



## PUTUSAN

Nomor: 19/PTS/KIP-SU/X/2020

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 19/KIP-SU/S/IV/2020 yang diajukan oleh:

Nama : DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia  
Alamat : Jl. Tomuan No. 75 Kel. Cemara, Kec. Lubuk Pakam  
Kab. Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Deli Serdang  
Alamat : Jalan Mahoni Nomor 01, Lubuk Pakam

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Drs. Ronald Manurung  
Jabatan : Dewan Pengawas Radio Pemkab Deli Serdang
2. Nama : Hermina Oktaria Br. Damanik, SE  
Jabatan : Kabid. Komunikasi Publik Kab. Deli Serdang
3. Nama : Edi Susanto, S.Sos  
Jabatan : Kasi Pengelolaan Informasi Publik Kab. Deli Serdang
4. Nama : Muhammad Muslih, SH  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab  
Deli Serdang
5. Nama : Suprihatin, SH  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang
6. Nama : Liphi Suruhenta Pinem, SH  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang
7. Nama : Janso Sipahutar, ST, MT  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kab. Deli Serdang

8. Nama : Amat Ismail, ST  
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Srdang.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/1404.1/DPUPR/DS/2020 tanggal 11 September 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Heriansyah Siregar, ST, MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang ) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Maret 2020, dengan registrasi sengketa nomor: 19/KIP-SU/S/IV/2020.

### Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 21 Februari 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 21 Februari 2020 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah:

Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019.

1. Lanjutan pembuatan bangunan atas jembatan jln. Makmur penghubung Desa sena- Desa Sambirejo, kec. Batang kuis/ kec. Percut sei tuan.
2. Pembangunan jembatan Lau Bampu Desa Tanju Bampu, Kec. STM Hulu.
3. Peningkatan jembatan Sei Ular Penghubung Desa Denai Kuala- Watas Sergai Kec. Pantai Labu (Tahap 1).
4. Pembuatan Tembok penahan Dusun I Desa Tanjung Garbus I, Kec. Lubuk Pakam.
5. Belanja Lampu Jalan LED 120 Watt.
6. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Utara: Tiket Pesawat.
7. Pembangunan Ruas Jalan Pondok Damar (Ds, Sampali-Kongsis IV), Jalan Jati Rejo, Jalan Kompleks Anugrah, Jalan PWI Desa Sampali Kec. Percut sei tuan.

8. Pembangunan ruas jalan Perbakaran- Tanjung mulia, Jalan Sp. Penara-Aras Kabu Kec. Tanjung Morawa/ Lubuk Pakam.
  9. Pembangunan ruas jalan Dsn. Mejid- Dsn Lestari Desa Aras Kabu, Jalan Karya, Jalan Pasar 4,5 Kualanamu (Casablanca), Jalan Dsn Blora-Emplasmen Kualanamu, Jalan Pasar 4,5 Emplasmen Kec. Beringin.
  10. Pembangunan Ruas Jalan Dusun VA Durian – Dusun II Desa Sidourip (SMK Negeri 1 Pantai Labu), Kec. Beringin/Kec. Pantai Labu.
  11. Pembangunan Ruas Jalan Mahoni, Jalan Rambutan, Jalan Dusun V (Mesjid Al-Ma'wa) Kec. Percut Sei Tuan/ Tanjung Morawa.
  12. Peningkatan ruas jalan Bangun Purba-Tiga Juhar Kec. Bangun Purba/ STM Hulu (DAK).
  13. Peningkatan Ruas jalan Emplasmen Kuala Namu, Kec. Beringin.
  14. Pemeliharaan Berkala Jalan Besi Desa Ramunia I Kec. Pantai LABU.
  15. Pemeliharaan Berkala Jalan Kebun Sayur/ Pelak, Jalan Ampera Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam.
  16. Pengadaan Alat Berat Beckhoe Excavator Long Arm.
  17. Pengadaan Excavator Spider 8 Ton.
  18. Pengadaan Alat Berat Vibro Wales 25 Ton.
  19. Pengadaan Alat Berat Motor Grader.
  20. Pengadaan Amphibious Mini Excavator Long Arm 6 Ton.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 06 Maret 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 06 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Maret 2020.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 27 Juli 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir secara virtual.
  - Persidangan kedua tanggal 12 Agustus 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir secara virtual.
  - Mediasi tanggal 25 Agustus 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
  - Persidangan ketiga tanggal 15 September, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

## Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

### Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan tidak puas atas jawaban surat keberatan yang diberikan oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan telah melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum.
4. Pemohon menyatakan bersedia untuk menyerahkan Salinan AD-ART kepada pihak Termohon.
5. Pada saat Mediasi Pemohon telambat hadir hampir 2 jam dengan alasan kelalaian Pemohon tidak melihat undangan yang telah dikirimkan pada tanggal 18 Agustus 2020, sehingga dinyatakan Mediasi Gagal.

### Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Mardi Sijabat, dan Bilmar Sihaloho.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012208-AH.01.07 tanggal 16 Agustus 2017.
Bukti P-3	Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia
Bukti P-4	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 972/DPP/LSM.KPK/RI/RI/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Februari 2020 yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang.

Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 975/DPP/LSM-KPK/RI/III2020 tanggal 06 Maret 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 06 Maret 2020 yang diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang.
Bukti P-6	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Maret 2020.
Bukti P-7	Surat Keputusan No:070/DPP LSM KPK RI/IV/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris II Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia (LSM KPK RI).
Bukti P-8	Surat Kesimpulan Pemohon tanggal 23 September 2020.

### Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima dan telah menanggapi Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Pemohon tidak melampirkan Anggaran Dasar dalam memohonkan Permohonan Informasi.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Pemohon tidak paham dengan permohonan informasi yang dimohonkannya terkait tentang RAB.
4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Pemohon tidak mencantumkan dokumen diambil dalam bentuk apa, apakah soft copy atau hard copy.
5. Pada saat Mediasi, Kuasa Termohon merasa keberatan dan tidak bersedia melanjutkan proses mediasi atau menarik diri dari proses mediasi, dikarenakan Termohon sudah menunggu hampir 2 jam dan menganggap Pemohon tidak sungguh-sungguh.
6. Kuasa Termohon menyatakan terkait Permohonan Informasi Poin 6,16,17,18,19 dan 20 tentang swakelola fisik atau pembangunan infrastruktur tidak dapat diberikan dikarenakan tidak ada RAB.
7. Kuasa Termohon menyatakan terkait Permohonan Informasi Poin 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 telah dilaksanakan dan sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat, dan dapat diberikan kepada Pemohon.

### Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor 180/1404/DPUPR/DS/2020 tanggal 11 September 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Heriansyah Siregar, ST, MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Deli Serdang).
-----------	--



Bukti T-2	Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat Permohonan Informasi tanggal 03 Maret 2020.
Bukti T-3	Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat Keberatan tanggal 18 Maret 2020.
Bukti T-4	Surat Kesimpulan Termohon tanggal 23 September 2020.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan Surat Kesimpulan Pemohon tanggal 23 September 2020 disampaikan bahwa:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Pemohon telah menyerahkan Fotokopi AD-ART LSM Komunitas Pemburu Korupsi RI kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Deli Serdang.
2. Bahwa Pemohon melalui kesimpulan ini memohon informasi publik tentang RAB Anggaran Tahun 2019 sebagai berikut:
  - Lanjutan pembuatan bangunan atas jembatan jln. Makmur penghubung desa sena – desa sambirejo kec. Batang kuis. Kec. Percut sei tuan.
  - Peningkatan jembatan sei ular penghubung desa denai kuala- watas sergei kec. Pantai labu (tahap 1).
  - Pembuatan tembok penahan dusun I Desa tanjung garbus I Kec, Lubuk pakam.
  - Belanja lampu jalan LED 120 Watt.
  - Pemeliharaan berkala jalan besi desa ramunia I Kec. Pantai labu.
3. Oleh karena itu Pemohon meminta kepada majelis komisioner komisi informasi untuk mengabulkan permintaan Pemohon yaitu memutuskan dan memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan dokumen informasi yang diminta Pemohon.

#### Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Berdasarkan Surat Kesimpulan Termohon tanggal 23 September 2020 disampaikan bahwa:

1. Pemohon belum memberikan Anggaran Dasar sebagai lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2.
2. Permohonan Informasi yang diminta cukup besar tidak menggambarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 4 ayat 3 huruf a.
3. Berdasarkan poisi kasus nomor 6,16,17,18,19 dan 20 swakelola physic atau pembangunan insfrastruktur yang ada RAB nya, tidak dapat diberikan karena tidak ada RAB, sedangkan nomor 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 dapat diberikan kepada Pemohon.

Selanjutnya biaya salinan fotokopi sebagaimana dimkasud dalam Perki No 1 Tahun 2010 tentang satandar layanan informasi publik pasal 27 dan 28 ditanggung oleh Pemohon.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

##### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Maret 2020 dengan registrasi sengketa nomor: 19/KIP-SU/S/IV/2020;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.**

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012208-AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2017.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-5)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-6)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

## **3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau



seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan

Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang tanggal 21 Februari 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Februari 2020.
  2. Pemohon mengirim surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Maret 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 06 Maret 2020.
  3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Maret 2020.

- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

#### **5.FAKTA PERSIDANGAN**

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa telah diadakan Mediasi pada tanggal 25 Agustus 2020, namun telah Gagal dikarenakan pada proses mediasi yang seharusnya berlangsung pada 25 Agustus 2020 pukul 09.00 wib sesuai kesepakatan para pihak dan kemudian disusul dengan pengiriman undangan oleh panitera pengganti tanggal 18 Agustus 2020, namun pada hari yang telah dijadwalkan tersebut, Pemohon hadir pukul 11.00 wib, sedangkan Termohon hadir pukul 08.30, alasan keterlambatan Pemohon karena kelalaian Pemohon tidak melihat undangan yang telah dikirimkan pada tanggal 18 Agustus 2020. Termohon merasa keberatan dan tidak bersedia melanjutkan proses mediasi atau menarik diri dari proses mediasi dikarenakan Termohon sudah menunggu kurang lebih 2 jam lamanya.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, terkait Permohonan Informasi poin 6,16,17,18,19 dan 20 terkait tentang swakelola fisik atau pembangunan infrastruktur tidak dapat diberikan dikarenakan tidak ada RAB.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, terkait Permohonan Informasi Poin 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 telah dilaksanakan dan sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat, dan dapat diberikan kepada Pemohon, dengan catatan Pemohon menyerahkan Salinan AD-ART kepada pihak Termohon.

## 6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] poin 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, dikarenakan dokumen yang dimohonkan ada dimiliki serta Termohon bersedia memberikan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon, **dengan catatan Pemohon menyerahkan Salinan AD-ART kepada pihak Termohon.**

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

*(2) Setiap Orang berhak:*

*a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.*

*c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.*

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## 8. AMAR PUTUSAN


Memutuskan


- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] poin 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian, sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.2].
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Termohon secara Virtual dan tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis  
  
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis  
  
(Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si)

Panitera Pengganti  
  
(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 13 Oktober 2020

Petugas Kepaniteraan



*Daulay*

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara